

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan akhir-akhir telah menarik banyak perhatian masyarakat dan sudah menjadi permasalahan utama yang harus diwaspadai oleh suatu organisasi maupun perusahaan. Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan pihak lain (Priantara, 2013). Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari prosedur akuntansi yang telah ditetapkan. Penyimpangan tersebut berdampak buruk terhadap laporan keuangan organisasi maupun perusahaan, dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap entitas itu sendiri.

Kecenderungan kecurangan dengan segala bentuk modus operandinya telah membawa dampak dan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan, baik disebabkan oleh sektor swasta ataupun sektor pemerintah. Setiap organisasi apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya semua memiliki risiko terjadinya kecurangan. Praktik penggelapan, penyalahgunaan aset, penipuan, pengadaan barang dan jasa, penipuan laporan keuangan termasuk korupsi, dari

yang sederhana sampai yang sangat canggih dan kompleks akhir akhir ini banyak terjadi (Alberch, 2012).

Kasus kecurangan yang sering terjadi di instansi pemerintahan adalah kasus tindakan korupsi. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, tindakan korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan tinggi melainkan juga dilakukan oleh pegawai yang berada dibawahnya. Menurut *Transparency International* dalam Priantara (2013), mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang diberikan kepada mereka.

Tindakan korupsi yang seringkali dilakukan pada sektor pemerintah adalah penyalahgunaan wewenang yang dimiliki suatu instansi pemerintah, penyuapan kepada pihak yang bersangkutan, penerimaan keuangan maupun aset lain yang tidak sah, manipulasi pencatatan, dan mark-up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara (Priantara, 2013). Jumlah kasus kecurangan yang terjadi dari tahun ketahun semakin meningkat yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Sedangkan, kecurangan yang akhir-akhir ini terungkap merupakan sebagian kecil dari seluruh fraud yang sebenarnya terjadi (Alberch,2012)

Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia secara bersamaan menghadapi persoalan besar yaitu korupsi. Secara konseptual, harusnya dalam negara demokratis korupsi yang terjadi semakin berkurang. Namun demokrasi yang dijalankan pada kenyataannya banyak menyimpang karena telah melahirkan berbagai jenis korupsi politik. Berdasarkan data tahun 2017 pada *Corruption Perception Index* (CPI) pertumbuhan ekonomi telah dirusak oleh korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin dan pejabat tinggi yang diperlihatkan dengan data sebagai berikut

Tabel 1.1
Corruption Perception Index (CPI) 2017

PERINGKAT	NEGARA	SKOR 2017	SKOR 2016
6	Singapura	84	84
20	Jepang	73	72
51	Korea Selatan	54	53
62	Malaysia	47	49
77	Cina	41	40
96	Indonesia	37	37
107	Vietnam	35	33

(sumber: ti.or.id, 21 Februari 2018)

Indonesian Corruption Watch (ICW) mencatat ada 226 kasus korupsi di tahun 2017 dengan jumlah tersangka sebanyak 587 tersangka. Kerugian negara sekitar Rp 1,83 triliun dan nilai suap sebesar 118,1 milyar. 226 kasus korupsi tersebut paling rentan dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu sebanyak 121 kasus korupsi mulai dari tingkat Kabupaten/ Kota hingga Provinsi. Secara statistik, KPK sudah menjerat 264 politisi penyelenggara negara menjadi tersangka kasus korupsi. Rinciannya sebanyak 100 kepala daerah dan 164 anggota DPR/DPD/DPRD. Berdasarkan hasil riset oleh *Malang Corruption Watch* (MCW) yang disampaikan dalam seminar penelitian mengatakan pelaku tindak

pidana korupsi yang paling banyak terjadi pada 1) Pejabat satuan kerja perangkat daerah (dinas, kantor, badan) sebesar 56 %, 2) Wali kota, bupati, dan sekretaris daerah sebanyak 44 %, 3) Legislatif 9 %, 4) Yudikatif sebanyak 5 %, 5) aparat desa sebanyak 1 % (Sumber: InfoKorupsi.com, 6 Nov 2017).

Bertambahnya masalah kecenderungan kecurangan yang terjadi dikalangan pemerintah akhir-akhir ini, menjadi tanggung jawab yang lebih besar bagi lembaga-lembaga sektor publik untuk melakukan transparansi serta akuntabilitas publik sebagai salah satu bentuk tanggung jawab organisasi publik kepada masyarakat (Wilopo, 2006). Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam melaksanakan tugas agar penggunaan sumber daya organisasi menjadi optimal dengan suatu perencanaan yang cermat. Sehingga, seluruh program dan kegiatan organisasi dapat berjalan dengan terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila program dan kegiatan organisasi berjalan dengan terarah, akan meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh pegawai (Tuannakota, 2010).

Pemerintah harus lebih teliliti menangani kasus korupsi, salah satunya mengetahui motivasi apa saja yang akan membuat seseorang melakukan tindakan korupsi. Motivasi seseorang untuk melakukan kecurangan relatif bermacam-macam. Menurut konsep *fraud triangle* yang pertama kali dikemukakan oleh Cressey dalam Tuanakotta (2010), seseorang melakukan kecurangan karena tiga komponen yaitu *oppurtunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi). Kesempatan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan. Apabila suatu entitas memberikan peluang kepada pegawainya untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang maka tidak heran apabila pegawai tersebut akan

melakukan suatu kecurangan yang merugikan entitas tersebut. Selanjutnya, seseorang akan melakukan kecurangan apabila terdapat insentif yang mendorong orang tersebut melakukan kecurangan yang disebabkan karena adanya tekanan kerja tempat dia bekerja (Priantara, 2013). Menurut Cressey dalam Tuannakota (2010) sifat rasionalisasi yang dimiliki oleh individu juga menjadi penyebab seseorang melakukan kecurangan karena individu tersebut selalu mencari pembenaran tentang apa yang dilakukannya walaupun hal tersebut menyimpang aturan.

Faktor penyebab timbulnya *opportunity* (kesempatan) bagi seseorang untuk melakukan kecurangan yang paling utama adalah lemahnya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Menurut COSO (2004), sistem pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang agar manajemen mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian internal yang efektif sangat berperan penting dalam manajemen organisasi dan menjadi dasar kegiatan operasional suatu organisasi yang sehat dan aman. Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif dapat meminimalisir celah bagi pelaku kecurangan untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan (Tuannakota, 2010).

Selain itu, komitmen organisasi juga menjadi faktor penyebab timbulnya peluang (*Opportunity*) terjadinya *fraud*. Rendahnya komitmen didalam organisasi dapat menjadi peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan suatu kecurangan. Menurut Sutrisno (2010), Komitmen organisasi adalah suatu kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi dengan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi untuk mencapai tujuan organisasi, serta keinginan untuk tetap

menjadi anggota organisasi yang bersangkutan. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan karena karyawan akan bekerja sesuai dengan peraturan organisasi agar karyawan tersebut tetap bertahan dalam organisasi tersebut. Sebaliknya, jika komitmen organisasi dalam diri pegawai rendah, maka sangat mungkin tingkat terjadinya kecurangan (*fraud*) diorganisasi semakin tinggi (Tuannakota, 2010).

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan tekanan (*pressure*) pada pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan adalah mengenai keadilan organisasi suatu instansi. Keadilan organisasi merupakan bentuk penilaian individu tentang standar etika dan moral para manajer (Cronpazo, et al .2007). Motivasi berbuat kecurangan disebabkan karena adanya tekanan dalam diri pelaku kecurangan, baik berupa masalah keuangan, sifat buruk atau lingkungan kerja yang kurang kondusif, seperti diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan dan kondisi kerja yang buruk. Sehingga apabila keadilan dalam suatu organisasi terlaksana dengan baik akan mendorong tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Priantara, 2013).

Selain keadilan organisasi faktor penyebab terjadinya *pressure* (tekanan) seseorang melakukan kecurangan adalah kepuasan kerja (*Job Satisfaction*). Kepuasan kerja menurut As'ad (2004), adalah sikap umum yang dimiliki seseorang yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor-faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individu diluar pekerjaannya. Kepuasan kerja karyawan yang sudah terpenuhi akan memberikan motivasi positif bagi karyawan itu sendiri sehingga mendorong karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya. Sebaliknya, jika kepuasan kerja

tidak sesuai dengan harapan karyawan akan berdampak buruk terhadap kinerja karyawan maupun performa perusahaan tempat karyawan bekerja.

Robbins (2006) menjelaskan bahwa, seseorang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan melakukan hal positif sehingga dapat membantu pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan, jika karyawan memiliki rasa ketidakpuasan dalam bekerja cenderung melakukan perbuatan yang kurang etis dan merugikan organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam suatu organisasi perlu memperhatikan kepuasan kerja karyawannya untuk mencegah karyawan berbuat tindakan curang.

Faktor lain yang melatarbelakangi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi adalah ketaatan aturan akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) seringkali dijadikan alasan pembenaran oleh para pelaku kecurangan, karena laporan keuangan merupakan bagian yang paling rentan terhadap perilaku kecurangan. Pada dasarnya standar akuntansi dibuat selain bertujuan untuk menyeragamkan laporan juga bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan. Menurut Shintadevi (2015), Ketaatan terhadap aturan akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi karena apabila laporan keuangan yang dibuat tidak sesuai atau tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku maka keadaan tersebut dapat menumbuhkan perilaku tidak etis dan memicu terjadinya kecenderungan kecurangan dimana hal tersebut akan menyulitkan auditor untuk menelusurinya.

Penelitian mengenai kecenderungan kecurangan dilakukan oleh Putri (2014) yang dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan keefektifan pengendalian internal dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan

kecurangan akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh rahmaidha (2017) bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara sistem pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2012), mengenai kecenderungan kecurangan akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Hasil penelitian keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, sedangkan kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi dan moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Penelitian Chandra (2015), yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan, asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan, serta tidak terdapat pengaruh antara budaya etis dan komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*) disektor pemerintahan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Tamam (2014), tentang pengaruh faktor keadilan organisasi, sistem pengendalian internal dan kepuasan kerja terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor publik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel penelitian dan objek penelitian. Penelitian ini memilih sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, keadilan organisasi, kepuasan kerja, dan ketaatan aturan akuntansi sebagai variabel bebas. Variabel-variabel ini dipilih karena dianggap sebagai

faktor internal organisasi dalam melakukan kecenderungan kecurangan. Untuk objek penelitian, peneliti memilih seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Bangkalan karena pada penelitian terdahulu hanya meneliti pada 10 OPD di Bangkalan. Alasan peneliti memilih OPD Bangkalan sebagai objek penelitian karena banyaknya fenomena kasus korupsi pada Pemerintah Daerah di Bangkalan.

Kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Daerah di Bangkalan antara lain yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Kabupaten Bangkalan Fuad Amin sebesar Rp 414 miliar. Ketua DPRD Bangkalan 2004-2019 itu terbukti melakukan kejahatan korupsi dan pencucian uang kurun waktu 2003-2014. Selain itu, pembangunan taman paseban pada 2015 juga ditemukan indikasi korupsi sebesar Rp 525 juta yang dilakukan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Kasus korupsi yang dilakukan Kabag administrasi Pemkab Bangkalan sebesar Rp 3,2 miliar yang telah diselewengkan melalui belanja makan dan minum, alat tulis kantor, dan percetakan.

Dengan adanya kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Daerah di Bangkalan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, keadilan organisasi, kepuasan kerja, dan Ketaatan Aturan Akuntansi, Terhadap Kecenderungan Kecurangan pada Pemerintah Daerah di Madura”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan ?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan ?

3. Apakah keadilan organisasi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan ?
4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan ?
5. Apakah ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap Kecenderungan Kecurangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap Kecenderungan Kecurangan.
5. Untuk mengetahui pengaruh ketaatan aturan akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam meminimalisir terjadinya kecenderungan kecurangan di instansi pemerintah. Penelitian ini bisa sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi terjadinya kecurangan bagi setiap instansi pemerintah.
2. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bukti empiris dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan

sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, keadilan organisasi, kepuasan kerja, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap terjadinya Kecenderungan Kecurangan.

3. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, bahan pembandingan, dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.